



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 6

TAHUN 1984

Seri : D

Nomor : 6

### PERATURAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 6 TAHUN 1984

TENTANG :

PENETAPAN SISA (SEMENTARA) PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TK. II  
L A N G K A T  
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dati II Langkat Nomor : 11/SK-DPRD/1984 tanggal : 15 Oktober 1984 tentang Penetapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1983/1984 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 6).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 102 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBD.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-304 tanggal 21 Juni 1980, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kepres Nomor : 14 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta dengan lampirannya Kepres Nomor : 14 A Tahun 1980 tentang Pelelangan dan Penunjukan langsung untuk pemborong/pembelian.
9. Peraturan Daerah Tingkat II Langkat tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat. Tahun Anggaran 1983/1984 tanggal 31 Meret 1983 Nomor : 5 Tahun 1983.



10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1983/1984, tanggal 4 Mei 1983, Nomor : 903/12585/K/1983.
11. Peraturan Daerah Tingkat II Langkat, tentang Penetapan Perobahan dan atau Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1983/1984, tanggal 7 Januari 1984, Nomor : 1 Tahun 1984.
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1983/1984 Nomor : 903-121/K/Tahun 84, tanggal 8 Maret 1984.
13. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No: 8/KPTS/DPRD/1978 tanggal 4 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Peripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, tanggal : 9, 12, 13 dan 15 Oktober 1984.

M E M U T U S K A N :

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Menetapkan :

Pertama : SEMENTARA JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II LANGKAT TAHUN ANGGARAN 1983/1984 :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp.2.393.777.932,07

Belanja sebesar ..... Rp.2.350.414.511,15

dan dengan demikian Sisa-

Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesar ..... Rp. 43.363.420,92

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar .... Rp.1.893.050.713,66

Belanja sebesar ..... Rp.1.860.997.018,81

dan dengan demikian Sisa-

Perhitungan Anggaran Pemba-

ngunan berlebih sebesar ..... Rp. 32.053.694,85

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1983/1984 ..... Rp. 75.417.115,77

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan, Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sbb :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapat sebesar .... Rp. 262.993.492,-  
Belanja sebesar ..... Rp. 256.972.864,-

dan dengan demikian Sisa-  
Perhitungan Anggaran Rutin  
lebih sebesar ..... Rp. 6.020.628,-

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 890.446.844,69  
Belanja sebesar ..... Rp. 890.446.844,69

dan dengan demikian Sisa  
Perhitungan Anggaran Pem-  
angunan lebih sebesar ..... Rp. NIHIL.

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-  
tungan Tahun Anggaran 1983/1984 ..... Rp. 6.020.628,-  
=====


Ditetapkan di : S t a b a t.  
Pada tanggal : 15 Oktober 1984.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II LANGKAT  
KETUA,

  
= HASSAN SAIDI BA =



BUPATI KEPALA DAERAH TK-II LANGKAT,

  
= H. MARZUKI ERIHAN =

Diundangkan dalam Lembaran Da-  
erah Kabupaten Dati II Langkat  
Seri : D Nomor 6 Tahun 1984  
tgl. 26-2-1985.

Disyahkan oleh Gubernur KDH TK.I Su-  
matera Utara Dengan Surat Keputusan  
Nomor : 910/1307 tgl. 26-2-1985.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

( DRS. BACHTIAR SIREGAR )

NIP. : 010037857,-